

**SKRIPSI**

**KONFIGURASI KEPENTINGAN AKTOR DALAM PROSES PEMEKARAN  
DESA (STUDI KASUS DESA O'O KECAMATAN DOMPU  
KABUPATEN DOMPU 2020)**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**OLEH:**

**JERY**  
**NIM. 217130073**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### SKRIPSI

**Konfigurasi Kepentingan Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Kasus  
Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu 2020)**



Oleh

**JERY**  
**217130073**

**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Skripsi ini Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Ujian Skripsi Mataram,  
Januari 2021.

Menyetujui:

Pembimbing I

**Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,MSI**  
**NIDN.0825038303**

Pembimbing II

**M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,MAP**  
**NID.N0809039203**



Mengetahui  
Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan

**Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP**  
**NIDN.0816057902**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### Konfigurasi Kepentingan Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Kasus Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Tahun 2020)

Disusun dan diajukan oleh

**JERY**

**NIM. 217130073**



#### PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 13 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si Penguji I (.....)  
NIDN. 0825038303
2. M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.AP Penguji II (.....)  
NIDN. 0809039203
3. Drs. H. Darmansyah, M.Si Penguji III (.....)  
NIDN. 0008075914

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN. 0806066801

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : JERY**

**Nim : 217130073**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan atau Doktor baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun perguruan tinggi lainnya)
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dandicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

**Mataram, Februari 2020**



**JERY**  
**217130073**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JERY  
NIM : 217130073  
Tempat/Tgl Lahir : Desa Dampu 23/07/1998  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FTSIPOL  
No. Hp/Email : 082339502101  
Judul Penelitian : - Konfigurasi Kepentingan Aktor Dalam  
Proses Pemekaran Desa. (Studi kasus desa D'o, Kecamatan  
Dampu, Kabupaten Dompu 2020.)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : SELASA 16, Februari 2021

Penulis



Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEPY  
NIM : 217130073  
Tempat/Tgl Lahir : Desa O'o Dampu, 23/07/1998  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 082339502101  
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Konfigurasi  
Kepentingan Actor Dalam proses Pemekaran  
Desa (Study kasus Desa O'o keo. Dampu, kab.  
Dampu 2020)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16.02.2021

Penulis



JEPY  
NIM. 217130073

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

Tidak ada yang mudah didalam perjuangan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin didunia ini. Janji Allah Swt. FA INNA MA'AL USRI YUSROO (maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan).





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Untuk kedua orang tuaku Ina dan Ama (Muhdar Abdullah dan Dewi) yang selalu menjadi motivasi terbesarku dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih untuk kasih sayang dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun material.
2. Saudara-saudaraku tersayang dikampungku, Almarhumah kaka Leni Marlina, Almarhum pamanku Saharudin, Abang Roni, Kaka Suharni, Suparjon, Dedi, dan seluruh keluarga besarku Tercinta yang tidak dapat penulis sebut satu persatu terima terima bantuan moril maupun material serta memberikan sumber semangatku semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.
3. Motor buntutku si besitua (Sarangge More) yang selalu setia menemaniku untuk keperluan hingga selesainya skripsi ini.
4. Dan untuk teman-teman seluruh kost dipulau seribu masjid (Lombok) ini terima kasih telah memberikan semangat selama ini.
5. Rekan-rekan seperjuanganku, Studi Pemerintahan 2017 terima kasih banyak sekali perjuangan kita semua.
6. Serta Almamaterku tercinta dan seluruh Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Mataram.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, Sehingga Penulisan dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“Konfigurasi Kepentingan Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa” studi kasus Desa O’o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu**. Dalam hal penyusunan skripsi ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi terciptanya skripsi yang lebih baik lagi untuk masa mendatang.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari sumbangsi berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan di sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul A. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang banyak memberikan motivasi berbagai kesempatan selama program studi.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bimbingan.
3. Bapak Ayatullah Hadi S.IP.,M.IP Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu membimbing kami di Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma S.I.P.,M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.AP. selaku pembimbing II yang selalu memberi bimbingan dan motivasi selama bimbingan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan serta Dosen yang ada di ruang FISIPOL dan bagian administrasi TU yang lebih singkatnya kepada seluruh civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Mataram terima kasih telah membantu selama perkuliahan.

6. Kepala Desa O'o beserta stafnya dan juga semua masyarakat Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang telah sedia memberi dan melayani penelitian serta bantuan dalam memberikan informasi yang diperlukan bagi peneliti selama melakukan penelitian.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman karena atas bantuan dan motivasi serta dorongan baik secara moral maupun materil sehingga penulisan skripsi ini selesai pada waktunya.
8. Segenap keluarga tercinta yang telah bercucuran keringan dalam memperjuangan keberhasilanku.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis cantumkan nama-namanya satu persatu, yang telah membantu materil maupun spiritual.

Hanya kepada Allah SWT, penulis berdoa dan memohon semoga bantuan yang telah diberi oleh pihak-pihak tersebut dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, AAmiin Yaa Rabbal Allamiin.

Mataram, Januari 2021

Peneliti

Jery

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pemekaran, siapa dan bagaimana cara aktor mengartikulasikan kepentingan dalam proses pemekaran Desa O'o. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan studi lapangan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Adapun teknik analisis data antara lain: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian visi misi Desa O'o terciptanya masyarakat Desa O'o yang maju, berdaya saing, sejahtera dalam kehidupan yang demokratis, harmonis, dan berkeadilan. Adapun latar belakang terjadinya pemekaran Desa O'o atas dasar inisiatif masyarakat dengan melihat, jumlah penduduk Desa O'o 5.705 jiwa atau 1.349 kartu keluarga dan wilayah geografis 2.223 hektar dengan jumlah 8 dusun. Membangun relasi komunikasi dan koordinasi yang massif dan aktif dilakukan oleh aktor dalam proses pemekaran Desa O'o, mereka selalu kolektif menyampaikan pesan, ide, dan gagasan terhadap masyarakat untuk menyatukan persepsi demi pemekaran Desa O'o. Kepentingan aktor dalam proses pemekaran Desa O'o dalam penelitian ini adalah Panitia Pemekaran, Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, kandidat yang kalah tahun kemarin maupun individual masyarakat, mereka memperjuangkan pemekaran dengan mengatas namakan kepentingan masyarakat padahal ada kepentingan tersendiri. Peneliti mengharapkan kepada aktor kepentingan, diharapkan lebih mementingkan kepentingan pembangunan masyarakat dari pada kepentingan individual.

**Kata Kunci: Kepentingan Aktor dan Pemekaran Desa.**



## ABSTRACT

This study aims to examine the meaning of the expansion and who and how the actors in the O'o Village development process articulate their interests. This study employs descriptive qualitative analysis approaches and data collection techniques such as evaluation, interviews, and recording, and a sampling technique called purposive sampling. Data reduction, data presentation, and data testing are some of the data analysis techniques. The development of an advanced, competitive, prosperous O'o Village society in a democratic, harmonious, and just life is the research product of O'o Village's vision and mission. Looking at the history of O'o Village's division based on community initiative, the village has a population of 5,705 people (1,349 family cards) and a geographic area of 2,223 hectares with a total of 8 hamlets. Actors in the process of O'o Village expansion create massive and productive contact and collaboration relationships; they often collectively relay messages, thoughts, and ideas to the group to unite perceptions for the expansion of O'o Village. The Expansion Committee, Village Government, BPD, Youth Leaders, Religious Figures, candidates who lost last year, and communities who interests of actors in O'o Village expansion; are fighting for expansion on behalf of community interests even though they have their own. The researcher hopes that the actors of interest will be more concerned with community growth than their interests.

**Keywords:** *Actor's Interests and Village Expansion*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasar Teori.....	16
2.2.1 Definisi Kepentingan.....	16
2.2.2 Definisi Aktor.....	19
2.2.3 Sinergitas Aktor Kepentingan .....	21
2.2.4 Pemekaran Desa .....	23
2.3 Kerangka Berpikir .....	33

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian .....	34
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	34
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	34
3.2.2 Waktu Penelitian .....	35
3.3 Sumber Data .....	35
3.3.1 Data Primer.....	35
3.3.2 Data Sekunder .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.4.1 Observasi .....	36
3.4.2 Wawancara .....	36
3.4.3 Dokumentasi.....	37
3.5 Informan .....	38
3.6 Instrumen Penelitian .....	39
3.7 Teknis Analisis Data.....	39
3.7.1 Reduksi Data .....	39
3.7.2 Penyajian Data.....	40
3.7.3 Verifikasi Data.....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran Umum Desa O'o Dompu .....	41
4.1.2 Monografi Desa O'o Dompu.....	42
4.1.3 Visi dan Misi Desa O'o Dompu .....	44
4.1.4 Struktur Organisasi Desa .....	45
4.1.5 Potensi Sumber Daya Manusia.....	45
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	47
4.2.1 Latar Belakang Pemekaran Desa O'o.....	47
4.2.2 Komunikasi Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa O'o ..	50
4.2.3 Kepentingan Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa O'o	52
4.2.4 Koordinasi Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa O'o ...	58



## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran .....	62


## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jabatan Kepala Desa Periode 1959 - 2020 .....	42
Tabel 4.2 Orbitrasi Desa O'o Dompu .....	43
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk .....	45
Table 4.4 Tabel Tingkat Pendidikan .....	46
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Dan Wilayah Geografis .....	48
Tabel 4.6 Keadaan Ekonomi .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	33
Gambar 4.1 Kantor Desa O'o .....	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa .....	45
Gambar 4.3 Ketua BPD, Joni Efrianto S.Pd Saat Wawancara .....	49
Gambar 4.4 Pertemuan BPD Dan Toko Pemuda.....	50
Gambar 4.5 Pertemuan Panitia Pemekaran Dan Masyarakat .....	51
Gambar 4.6 Saat Wawancara Nisa S.Pd.....	52
Gambar 4.7 Wawancara Kepala Desa Dan Kepala Dusun Lakeke .....	55
Gambar 4.8 BPD, Panitia Pemekaran, Pemdes Saat Kunjungi DPMPD.....	55
Gambar 4.9 Wawancara Toko Pemuda Sumardin.....	56
Gambar 4.10 Wawancara Toko Agama.....	57
Gambar 4.11 Wawancara Tokoh Akademisi.....	57
Gambar 4.12 Wawancara Bendahara Desa Sekaligus Sekretaris Pemekaran .....	58
Gambar 4.13 Rapat Panitia Pemekaran, BPD, Pemdes dan Masyarakat Desa Persiapan .....	59
Gambar 4.14 Pertemuan Panitia Pemekaran, Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Dan Perwakilan Masyarakat .....	59
Gambar 4.15 Saat Wawancara Anggota Karang Taruna. ....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejarah perkembangan desa di Indonesia amat beranekaragam. Ada yang tumbuh secara evolusi dari pemukiman keluarga yang saling mempunyai tali hubungan darah (lewat perkawinan). Pada dasarnya desa seperti ini mempunyai tradisi, tatanan hidup dan adat yang berakar secara turun temurun. Dalam hal ini sering kali pula suatu desa tumbuh secara tiba-tiba. Desa seperti ini bisa saja lahir dari berbagai keadaan. Bencana alam, wabah, perang, dan lain-lain sering mengharuskan orang membentuk desa yang baru. Desa sempalan seperti ini bisa juga lahir karena pemukiman mereka dijadikan satu obyek untuk kepentingan yang lebih luas (pembangunan) (Sugihen dan Suharto, 2015:67-68).

Marbun dan Suharto (2015:68) mengatakan lahirnya atau timbulnya suatu desa, kalau dilacak lebih jauh kebanyakan adalah suatu kebetulan. Beberapa desa tertentu terbentuk secara adat, terutama apabila desa induk sudah padat dan tidak dapat lagi menghidupi warganya secara wajar, sehingga timbul keharusan membuka desa baru. Pada hakikatnya desa zaman dulu adalah otonom dan bersifat autarki atau boleh disebut merupakan negara mini dalam ukuran dan tingkat paling sederhana, dengan adanya; rakyat (warga); kekuasaan sendiri (pemerintahan sendiri); daerah (teritorium) sendiri; kekayaan atau pendapat sendiri. Hak atau kewajiban, peraturan atau tatanan hidup, batas desa biasanya diatur secara adat dan tidak tertulis dalam satu akte atau dokumen

Terkait dengan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan diatas, maka menurut konsepsi dasar yang dianut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Konsekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa. Ketidakjelasan kedudukan dan kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 belum kuat mengarah pada pencapaian cita-cita desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Timbulnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memperjelas substansial, memiliki perbedaan signifikan dibanding regulasi-regulasi yang mengatur pemerintahan desa sebelumnya. Dalam beberapa pasal, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 berusaha memperkuat kapasitas desa, terutama menyangkut aspek pendanaan (Suharto, 2015:105-110).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah membawa harapan baru bagi kemandirian desa. Kemandirian dalam hal ini adalah bahwa desa tak lagi semata-mata sebagai wilayah administratif, namun merupakan suatu unit pemerintahan yang memiliki kekhasan dengan sejumlah kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Regulasi yang relatif masih baru tersebut masih memerlukan pembuktian menyangkut implementasi dan dampaknya terhadap peningkatan kemandirian desa. Implementasi regulasi tersebut berhubungan erat dengan 3 stakeholders dan dimensi-dimensi yang bersumber dari aktor-aktor dilapangan. Pemaknaan baru tersebut secara langsung mengatur tentang otonomi ditingkat organisasi desa. Hal yang paling krusial

adalah ketentuan menyangkut perluasan kewenangan desa. Seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 19, wewenang desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; atau kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bunyi pasal ini dapat direduksikan secara singkat bahwa yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal ini menjadi pasal krusial yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa sehingga dia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian desa dalam hal ini dikaitkan dengan kewenangan untuk melakukan langkah-langkah pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan secara lebih cepat dan mudah kepada masyarakat.



Hal ini berarti semua unsur yang ada di desa seperti perangkat desa, BPD, dan unsur lainnya dioptimalkan perannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam berbagai upaya pengembangan desa. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tidak dikenal istilah otonomi desa, tetapi mengikuti azas Rekognisi dan Subsidiaritas.

Berdasarkan pemikiran diatas, menurut Suharto (2015:7) didalam bukunya Membangun Kemandirian Desa menyatakan bahwa desa merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti yang sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.

Kendati demikian sejak tahun 2015, Desa di Indonesia telah menerima dana desa, setelah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di syahkan, yang di prakarsai oleh DPD RI. Hingga saat ini, lebih Rp 330 triliun dana yang telah di gelontarkan ke 74.954 desa di Indonesia, sehingga membuat desa lebih berkembang, meskipun kondisi ekonomi dunia sulit dan cenderung resesi, desa-desa mulai berlomba-lomba ingin memekarkan desanya berdasarkan data yang di rilis oleh wikipedia terdaftar 416 kabupaten di Indonesia per 2020 daftar tersebut bersifat final terbaru sampai dengan juli 2018 jumlah kabupaten, desa/kelurahan di Indonesia sudah banyak berkembang dari tahun 2009 awal daftar dibuat, dan pemekaran daerah baru berhenti sementara tahun 2017 saat ini juli 2018 indonesia, 98 kotamadya, 7.094 kecamatan, 84.80 kelurahan, dan 74.957 desa. Di Nusa Tenggara Barat upaya pemekaran di lalui oleh beberapa kabupaten dan puluhan desa untuk memperjuangkan pemekaran desa masing-masing di Nusa Tenggara Barat, yang

resmi mendapatkan kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Kabupaten Lombok Utara ada 10 desa, data yang di rilis oleh media online Mataramnews.com. Di Dompu Nusa Tenggara Barat ada 9 Desa yang ingin memekarkan diri dari desa induk ke desa persiapan dapat penulis amati di pastikan akan di bentuk pada tahun 2021 ini setelah Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat menyetujui anggaran tambahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) untuk merespon usulan pemekaran desa baru di 9 desa yang di ajukan oleh masyarakat antara lain; Desa O'o, Desa Doro Melo, Desa Sukadamai, Desa Lanci Jaya, Desa Ta'a, Desa Kempo, Desa Kwangko, Desa Mbuju, Desa Pekat. Data ini penulis dapatkan disalah satu postingan di dinding media sosial salah satu anggota DPRD Dompu Komisi I Bapak IR Muttakun saat rapat.

Pemekaran Desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan Undang-Undang Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Ada 5 (lima) Tujuan Penataan Desa menurut Undang-Undang Desa pasal 7 ayat (3) antara lain:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa. Dan

5. Meningkatkan daya saing Desa.

Syarat Pembentukan Desa menurut Undang-Undang Desa Pasal 8 ayat (3):

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 Undang-Undang Desa).
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik. dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya pemekaran desa dibenarkan oleh Undang-Undang, selama alur pemekaran desa dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Desa. Pembentukan desa dilakukan melalui desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan

status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penataan desa tersebut terdiri dari:

1. Pembentukan
2. Penghapusan
3. Penggabungan
4. Perubahan status dan
5. Penetapan Desa.

Pembentukan Desa adalah kegiatan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa dapat berupa:

1. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih.
2. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa
3. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa dikawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 28 tahun 2006 tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pembentukan desa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 harus memenuhi 7 syarat, yaitu:

1. Jumlah pendudukan untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, dan wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
2. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
5. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
6. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dengan Alur/Prosedur dan Mekanisme Pemekaran Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pemekaran desa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan atau kemasyarakatan. Pemekaran wilayah dalam konteks ini adalah perluasan wilayah desa sebagai akibat dari tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan yang lebih optimal dan dimungkinkannya oleh perintah regulasi yang lebih tinggi.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam melakukan proses pemekaran desa mencakup beberapa aspek pendukung antara lain aspek pemerintahan, yuridis, demografis, ekologi, sosial budaya dan sosial ekonomi (pembangunan). Sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga Desa O'o tersebut dapat dimekarkan.

Proses pemekaran Desa O'o pada tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun

2006 tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Masifnya hubungan koordinasi sinergitas kepentingan aktor dalam proses pemekaran Desa O'o dapat penulis amati di media online Lakeynews.com sebagaimana media ini pernah angkat berita tentang Desakan Pemekaran Desa, BPD, O'o Datangi Lembaga DPMPD Dompu yang dimana tujuan inti dari agenda kunjungan itu adalah mendesak DPMPD untuk mempercepat pemekaran Desa O'o, ketua BPD Joni Efrianto atau biasa di sapa Jon dan 2 anggotanya duduk melingkar di meja rapat DPMPD dan di sambut baik oleh pihak Kabid Pemdes Arif Mauludin, Kasi Pengembangan Desa Imran, SH alias Boim dan tenaga ahli pendamping desa Arahman. (ist/lakeynews.com).

Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat antar lintas aktor kepentingan, tarik menarik kepentingan serta terobosan-terobosan yang dilakukan oleh aktor politik dalam proses pemenuhan syarat administratif persiapan pemekaran Desa O'o. Dinamika yang terjadi tak hanya antar aktor Pemerintah Desa, BPD, LPM, Karang Taruna, lembaga-lembaga lain di Desa O'o saja, akan tetapi bahkan antar tokoh masyarakatpun yang mengaku memperjuangkan pemekaran dapat penulis amati dilihat dari perbincangan di dinding media sosial yang mengaku dirinya ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa. Dinamika yang serupa juga terjadi antar aktor politik baik dari kandidat yang kalah pada saat pesta demokrasi pemilihan kepala desa tahun lalu dan tokoh masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepentingan aktor dalam proses pemekaran Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu bagaimana sinergi kepentingan aktor merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian suatu organisasi desa persiapan. Sinergitas Aktor Kepentingan bisa diartikan sebagai hubungan sinergi yang dibangun oleh para aktor kepentingan

Berangkat dari proses sebagaimana peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan "Konfigurasi Kepentingan Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa O'o" dengan aspek-aspek terjadinya pemekaran yang relevan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana Pemerintahan Desa harus memberikan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif efisiensi dalam tata kelola pemerintahannya, guna untuk kepentingan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat yang lebih lancar untuk mencapai peningkatan, perkembangan, dan kemajuan pembangunan. Sehubungan dengan itu, maka penulis akan meneliti hasil kajian dimaksud.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena sosial masyarakat di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu serta mengacu kepada masalah penelitian yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan peneliti. Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

- 1.2.1.** Apa yang melatarbelakangi pemekaran Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
- 1.2.2.** Siapa dan bagaimana cara aktor-aktor mengartikulasikan kepentingan dalam proses pemekaran Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pemekaran Desa O'o dan siapa sajakah aktor dan bagaimana cara aktor mengartikulasikan kepentingan dalam proses pemekaran Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

### **1.4. Manfaat penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, manfaat penelitian yang penulis angkat ini ialah di harapkan dapat memperkaya atau memberikan sumbangan pemikir bagi ilmu pengetahuan sosial khususnya disiplin ilmu pemerintahan. Dengan kata lain penelitian ini nanti di harapkan dapat dijadikan sebagai perbendaharaan bagi ilmu pemerintahan yang nantinya, juga serta dapat di jadikan sumber informasi (referensi) bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan dengan judul yang penulis angkat.

#### **1.4.2. Manfaat praktis**

Sedangkan manfaat secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat lebih khususnya aktor kepentingan diharapkan lebih mementingkan perubahan dan kemajuan dalam tata kelola pemerintah desa dalam proses pemekaran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulisan dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian mengangkat beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini.

1. Nurul Febrianti (2017) **Dinamika Aktor Dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa**. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan memusatkan pada beberapa tempat yaitu 7 kecamatan calon Kabupaten Balanipa, kantor DPRD Polewali Mandar dan kantor Bupati Polewali Mandar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik, wawancara, observasi dan studi pustaka. Perbedaan penelitian nurul febrianti dengan peneliti sekarang yaitu peneliti nurul febrian lebih kepada dinamika aktor dalam persiapan pemekaran desa dan mencakup daerah balanipa sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang konfigurasi kepentingan aktor dalam proses pemekaran desa o'o.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada teknik pengumpulan data sama menggunakan teknik observasi dan wawancara dan jenis penelitian kualitatif.

2. Muhammad Walihuddin (2013) **Analisa kepentingan Aktor Dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan**. Perbedaan dan persamaan penelitian Muhammad walihuddin dengan peneliti sekarang yakni di variabel pemberlakuan peraturan daerah No 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, sedangkan peneliti sekarang yakni membahas tentang Konfigurasi Kepentingan Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa di Desa O'o.

Persamaan penelitian Muhammad Walihuddin dengan peneliti sekarang yakni sama-sama menganalisis kepentingan aktor dan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jeilen Poli yang berjudul **“Efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kuliatas pelayanan publik”** penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas pemekaran desa di kecamatan Tompaso khususnya di desa Tempok dan Tempok Selatan kabupaten Minahasa yang di mekarkan pada tahun 2012. Metode yang di gunakan penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif di mana proses penelitian ini di pusatkan pada masalah maupun fenomena yang ada pada saat penelitian yang dilakukan atau pada masalah yang bersifat actual, kemudian menggambarkan fakta fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interprestasi yang rasional dan akurat. Hasil penelitian ini yang penulis lakukan membuktikan bahwa pemekaran di Desa Tempok dan Tempok Selatan membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Karena ruang lingkup kerja pemerintah desa di perkecil sehingga pelayanan kepada masyarakat sangat baik

dapat di lihat dari kesejahteraan dan lebih nyata adalah pembangunan fisik desa yang cepat berkembang jika di bandingkan dengan sebelumnya.

Perbedaan penelitian Jeilin Poli dan penelitian sekarang adalah penelitian sekarang lebih fokus ke Kepentingan Aktor Dalam Pemekaran Desa sedangkan penelitian Jeili Poli lebih fokus ke Efektivitas Pemekaran Dalam Kualitas Pelayanan Publiknya. Sedangkan persamaanya adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fernando Lail Sikak yang berjudul **"Analisis Pelaksanaa Pemekaran Desa Menikatkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Desa Temalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun)"**

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi pembanguna infrastruktur setelah pemekaran wilayah pada desa Temalang setelah adanya pemekaran desa baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemekaran desa Temalang. Pada umumnya penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data, nalisis data, interprestasi data serta kesimpulan pada menganalisis data tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada data kualitatif memalalui wawancara dengan informal dan respoden dalam rangka sebagai berikut. Mengetahui impilikasi pemekaran wilayah. Hasil penelitian ini menunjukan hak yakni, pertama kondisi pembangunan infrastuktur yang telah dilakukan setelah terjadi pemekaran desa. Kedua melihat dampak positif serta maanfaat yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Temalang setelah ada pemekaran desa



yang membuat masyarakat lebih memerhatikan serta lebih cepat merasakan manfaat pembangunan desa.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang adalah perbedaannya penelitian sekarang objek penelitian lebih fokus ke kepentingan aktor dalam proses pemekaran desa sedangkan penelitian ini fokusnya ke analisis pelaksanaan pemekaran desa dan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan persamaanya adalah di metode penelitian deskriptif kualitatifnya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1. Definisi Kepentingan**

Kepentingan didefinisikan sebagai perorangan, organisasi, dan sejenisnya yang memiliki andil atau perhatian dalam mencapai suatu tujuan (Hornby, 1995). Istilah pemangku kepentingan digunakan untuk mendeskripsikan komunitas atau organisasi yang secara permanen menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan, dimana mereka berkepentingan terhadap hasil aktivitas atau kebijakan tersebut. Gonsalves et al. (2005) mendeskripsikan pemangku kepentingan atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dari berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Setiap kelompok memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan. Perlu dicatat bahwa pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh satu kelompok tertentu.

Pemangku kepentingan yaitu perorangan dan kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan, dan yang terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari hasil pelaksanaan kegiatan. Secara garis besar, pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok (Crosby, 1992), yaitu:

1. Pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan.
2. Pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti pemerintah, LSM, dan pihak swasta.
3. Pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan dan perhatian dalam kelancaran kegiatan.

Menurut Toto Pribadi (2010:4.4) Dalam pengertian kelembagaan, kelompok kepentingan, dan kelompok penekanan menghimpun jumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Misalnya mereka diikat oleh kesamaan profesi, minal, keprihatinan atas sebuah masalah, idiologi, suku, agama, dan wilayah. Tujuan mereka berhimpun dalam kelompok kepentingan dan penekanan adalah bagaimana agar mereka dapat mempengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan atau tuntutanannya. Dengan kata lain mereka berusaha untuk mempengaruhi para wakil di parlemen, termasuk kalangan pemerintah.

Menurut Nofri Susan, (2009:198) Kepentingan terbatas, salah satu sebab keadilan adalah kekuasaan yang mengelolah konflik berdasar prinsip kepentingan

terbatas (*exclusive interest*). Konflik hanya di pahami oleh pemegang kekuasaan sebagai bagian dari dinamika kepentingan dari kelompok-kelompok terbatas. Prinsip kepentingan terbatas adalah penyakit politik yang disebabkan oleh dua proses politik, pertama elit politik yang menduduki posisi kekuasaan adalah hasil proses politik manipulatif dan kedua non kerakyatan.

Jadi berdasarkan teori kepentingan yang didefinisikan para ahli diatas bahwa dapat penulis simpulkan bagaimana peran kelompok kepentingan dalam proses pemekaran Desa O'o baik kepentingan kelompok maupun kepentingan individu mereka terus memperjuangkan pemekaran desa dengan alasan berbagai macam demi mendapatkan kepentingan politiknya atau kekuasaan dengan dalil untuk kepentingan rakyat pada umumnya, peran pemangku kepentingan selalu aktif dan terlibat langsung dalam memperjuangkan pemekaran desa, seperti pendapat para ahli di atas bahwa penulis dapat membagi kepentingan yaitu kepentingan utama, pemangku kepentingan penunjang, dan kepentingan kunci. Di momentum pemekaran desa ini ada beberapa orang yang berperang penting dalam pemekaran baik lembaga pemerintah, pemerintah desa, BPD, atau kelompok tertentu bahkan perorangan yang memperjuangkan kepentingan untuk kekuasaan tertentu ataupun sebaliknya demi meningkatkan kepentingan pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia dalam hal mengurangi angka pengangguran maupun pembangunan fisik bahkan kepentingan untuk jabatan yang ingin diperoleh.

### **2.2.2. Definisi Aktor**

Menurut Herabudi (2016:72) aktor atau pembuat kebijakan yaitu orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan, yang memberi dukungan ataupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang di hasilkan oleh system kebijakan, ada dua macam aktor, yaitu aktor yang memiliki kualifikasi dan tuntutan internal dan aktor yang memiliki kualifikasi eksternal. Aktor dalam hal paling dominal ditahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat eksternal, dalam arti mempunyai kekuasaan dan wewenang menentukan isi atau memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan. Adapun aktor yang mendapatkan kualifikasi dan karakteristik lain dengan tuntutan ekstern adalah kelompok kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain lain. Aktor aktor yang berperang terhadap formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan diantara kepentingan yang berbeda, tetapi juga harus berfungsi sebagai penilaian, antara lain menciptakan nilai yang disepakati bersama yang didasarkan penilaian yang rasional dan mencapai hasil yang maksimal.

Aktor yang dimaksud terhadap konsep orientasi aktor dari long and long (1992) dan Long and Ploge (1994) di dialogkan terhadap perspekif kepentingan publik (Harmon 1969) dan perspektif budaya politik (Almond & Verba, 1985). Proses orientasi aktor untuk menemukan mekanisme akomodasi di jelaskan melalui konsep akomodasi dalam arena kebijakan (Danziger 1995) sebagai wilayah “debate” konteks memperjuangkan berbagai kepentingan yang ada dalam proses perumusan kebijakan publik. Dapat di katakan bahwa aktor merupakan



orang yang akan memperjuangkan berbagai kebijakan didalam proses perumusan kebijakan publik.

Menurut Long and ploeg (dalam booth (ed), 1994) menyatakan bahwa pendekatan orientasi aktor merupakan pendekatan metodologis dalam memahami proses sosial penekanan kajiannya lebih mengarah kepada analisis program bukan sebagai intervensi program atau sebuah bentuk management baru dalam pelaksanaan program.

Zeeuw (2001) mengkaji bagaimana orientasi antara aktor terjadi pada proses komunikasi. Hasil orientasi aktor menurutnya sangat di tentukan oleh kemampuan individu baik yang bersifat psikologi (proses belajar sosial) maupun keahlian mekanistiknya (kemampuan teknis dan keahlian fisiknya). Dua hal ini akan membentuk apakah seseorang menjadi tolerant/demokrat ataupun cenderung introvert/otoriter.

Pada pembahasan ini Aktor yang terlibat dalam proses pemekaran desa dapat di bagi menjadi dua kelompok yakni aktor yang berperan resmi dan aktor yang berperan tidak resmi (insider & outsider). Yang termasuk dalam aktor berperan resmi adalah pemerintahan desa, BPD, LPM, Karang Taruna dalam arti luas baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pusat hingga jajaran terendahnya. Sedangkan aktor yang berperan tidak resmi adalah kelompok kelompok kepentingan, organisasi masyarakat dan individu warga Desa O'o pada umumnya.

Dalam konteks formalitas aktor yang berperan secara resmi memiliki pegangan terhadap menjalankan sebuah organisasi atau kelembagaan sebab aktor yang berperan secara resmi memiliki legalitas formal dalam setiap pembentukan

kebijakan publik tentang persoalan desa. Namun justru kenyataannya keterlibatan aktor aktor yang berperan tidak resmi justru mempunyai kekuatan sebagai penentu dalam sebuah kebijakan pemekaran yang dihasilkan, sehingga aktor yang berperan resmi seolah menjadi alat bagi aktor yang berperan tidak aktif.

Jadi dapat di simpulkan bahwa Aktor yang berperan dalam pembentukan pemekaran Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu adalah Ketua Bpd Joni Efrianto, Ustad Harist Lutcfi Lc, Nehrul Atmaja SH, Faku Rozi S.pd, Firdaus S.pd.i, Kahar Mujakar, Wahyudin S.pd, Fitrah, H. Nor, Egarman, Ishaka,

### **2.2.3. Sinergitas Aktor Kepentingan**

Sinergitas aktor kepentingan dalam hal ini diartikan sebagai hubungan sinergi yang dibangun oleh para aktor kepentingan. Najiyyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

1. Komunikasi Sofyandi dan Garniwa dalam bukunya Perilaku Organisasional (2007) menjelaskan pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu:
  - a. Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Sedangkan
  - b. Komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

2. Koordinasi Disamping adanya komunikasi yang aktif menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Silalahi (2011) dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Manajemen menjelaskan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”. Sedangkan Moekijat dalam Rahmawati et al. (2014) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

- a. Hubungan langsung: Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- b. Kesempatan awal: Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- c. Kontinuitas Koordinasi: merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- d. Dinamisme: Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- e. Tujuan yang jelas: Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- f. Organisasi yang sederhana: Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas: Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan;

- h. Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik dan
- i. Kepemimpinan supervisi yang efektif: Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat praktik.

Berdasarkan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa sinergitas aktor kepentingan bagaimana membangun relasi komunikasi dan koordinasi yang massif antara seseorang atau organisasi resmi bahkan masyarakat pada umumnya di tatanan desa sehingga dapat tercapainya keinginan suatu tujuan kekuasaan dalam proses pemekaran desa O'o demi meningkatkan mutu pembangunan manusia maupun pembangun fisik.

#### **2.2.4. Pemekaran Desa**

Pemekaran Desa adalah upaya mengawinkan secara harmonis sumber daya alam, manusia dan teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri. Gie (2002) mengatakan ada lima faktor yang harus diperhatikan terhadap pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu:

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan atau dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
2. Pembagian kekuasaan pemerintahan terhadap pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas atau pertanggung jawaban kembali



dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur daerah.

3. Jumlah penduduk tak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga profesional dan ahli.
5. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa dalam pemekaran atau pembentukan suatu wilayah/desa baru lebih memperhatikan potensi yang ada di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, penggalian potensi desa yang ada harus terus-menerus dilakukan. Potensi tersebut mencakup potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya.

Maarif (2003) menyebutkan tujuan dan manfaat kebijakan pemekaran wilayah sebagai berikut:

1. Secara Politis yaitu untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Secara Formal/Konstitusional yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan di daerah terutama dalam

peningkatan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

3. Secara Administratif Pemerintahan yaitu untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif.

Berdasarkan pemikiran di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa tujuan dan manfaat pemekaran di Indonesia yaitu bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Hal ini mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan adalah mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

The Liang Gie (2003), mengatakan beberapa alasan mengapa kebijakan pemekaran wilayah harus diberlakukan, antara lain:

1. Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah yaitu untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

4. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan dan latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak atau secara langsung membantu pembangunan.

Rakyat pedesaan merupakan potensi sumber daya manusia utama dalam membangun desa. Tanpa peran atau partisipasi seluruh masyarakat, pembangunan desa tidak mungkin terlaksana dengan baik. Faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Suatu masyarakat dengan penduduk yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politik yang lebih tinggi dibanding masyarakat heterogen. Jika faktor heterogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom (Mutalib, 1987).

Kendati demikian didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini dapat memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelumnya, dan memberikan kejelasan status serta

kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Terkait menganalisis pembangunan ekonomi daerah pedesaan, konsep-konsep yang dijelaskan Sargent et. al. yang dikutip oleh Suharto (2015:127-128) bisa menjadi panduan. Menurut Sargent et. al., terdapat empat model dalam menjelaskan pembangunan ekonomi pedesaan, yakni determinisme sumber daya, daya tarik industri, kepercayaan diri, dan pembangunan axurban. Menurut model determinisme sumber daya, perekonomian pedesaan tumbuh ketika sumber daya yang dapat dikembangkan, ditemukan dan dieksploitasi. Tingkat pembangunan ditentukan oleh basis sumber daya nasional, jarak dengan pusat kota terdekat, dan permintaan sumber daya dari pusat kota di dekatnya. Model daya tarik industri menganalisis potensi sebuah tempat untuk memikat industri luar melalui promosi dan subsidi. Model kepercayaan dapat didasarkan pada teori bahwa kemampuan, organisasi, dan pandangan penduduk menjadi landasan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan model pembangunan axurban membawa penduduk pedesaan pada nilai-nilai mengenai tingkat kepadatan rendah, konservasi, dan pemerintahan partisipatif.

Terkait dengan pembangunan masyarakat desa, secara teoritis dapat dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh perencana (policy makers), yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi masyarakat yang menjadi sasaran tidak mempunyai andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Pada pendekatan partisipatif perencana agents dan masyarakat bersama-sama merancang dan



memikirkan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, apakah akan ikut terlibat dengan program yang dirancang untuk mereka atau tidak.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan para pemikiran terkait pembangunan ekonomi masyarakat seperti yang dijelaskan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa perekonomian tumbuh dan berkembang di pedesaan yang berlandaskan asas kerja sama antara perencana dan masyarakat. Terkait pembangunan masyarakat desa, perencana masyarakat harus bersama-sama terlibat langsung terhadap merencanakan pembangunan yang diperlukan demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa persyaratan bagi adanya pemekaran wilayah. Syarat tersebut antara lain syarat teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. Demikian juga dalam Pasal 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan mengenai persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan, dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah. Demikian juga halnya pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007. Secara terinci di dalam Bab II Tujuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Presiden Republik Indonesia, tertulis bahwa adapun tujuan dari pemekaran wilayah yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan

pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat maupun Daerah.

Masyarakat Desa secara kewilayahan merupakan basis dan bagian kabupaten/kota. Dapat dikatakan bahwa pembaharuan yang akan dilakukan kabupaten membutuhkan syarat pembaharuan desa demikian pula sebaliknya. Pembaharuan kabupaten melalui pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mutlak untuk dilakukan melalui proses sinergi dengan pembaharuan desa guna mendapat fasilitas bermakna dari kabupaten. Sehingga pemerintah kabupaten harus melakukan beberapa hal antara lain:

1. Perubahan watak dari kabupaten dalam memandang dan bersikap dalam prakarsa dari masyarakat. Pemerintah harus berpandangan positif tentang desa dan perkembangan desa tidak boleh dihalang-halangi justru sebaliknya didukung.
2. Pembaharuan desa butuh dukungan kebijakan yang harus sinergi dengan arah pembaharuan desa melalui kebijakan penataan ulang kawasan pembangunan desa dan kebijakan strategis lainnya (Wardiyanta, 2016:19-20).

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan terhadap pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. kewajiban utama yang harus diemban pemerintahan desa yaitu menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan (Solekhan, 2014:29).

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan terhadap masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Desa adalah entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Definisi desa tidak mudah dirumuskan secara mutlak. Menurut Siagian yang dikutip oleh Suharto (2015:66) bahwa “desa diartikan sebagai daerah yang berada di luar pusat kegiatan pemerintahan dan daerah perkotaan.

Pembangunan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dalam hal itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Terkait membentuk suatu desa harus mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan tentang desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, mengatakan bahwa, Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa dan pembentukan desa dilakukan melalui Desa Persiapan. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan. Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pembinaan dan pengawasan dimaksud dapat dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Adapun Tata cara Pembentukan Desa yaitu sebagai berikut:


1. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa oleh Masyarakat.
2. Mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa melibatkan Masyarakat.
3. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa melibatkan BPD dan Kepala Desa.



4. Mengajukan usul pembentukan Desa terhadap Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk melibatkan Kepala Desa.
5. Melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota.
6. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa oleh Bupati/Walikota (jika layak) melibatkan Bupati/Walikota melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan Pimpinan DPRD.
8. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota.
9. Mengundangan peraturan daerah di dalam lembaran daerah jika rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa dianggap syah melibatkan sekretaris daerah.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konfigurasi kepentingan aktor dalam proses pemekaran desa yang ada di Kabupaten Dompu. Peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berfikir yang diharapkan dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat dicapai. Kerangka berfikir yang telah dibuat oleh peneliti dapat ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Yaitu dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap Konfigurasi Kepentingan Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa O'o (Studi Kasus Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu).

Menurut Sugiyono (2009;4) mengatakan ada lima karakteristik dalam penelitian kualitatif diantaranya; Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, karena yang merupakan alat penting adalah adanya sumber data yang langsung dan kemampuan peneliti sebagai intrumen dalam mengolah dan menganalisa hasil pertemuannya. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif artinya data yang berkumpul kata kata atau gambar sehingga sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang terletak di Jln. Lintas Sumbawa bima, penetapan lokasi lokasi ini di dasarkan pertimbangan bahwa lokasi atau tempat tersebut sebagai lokasi yang memungkinkan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan

dan akurat dengan permasalahan penelitian dan pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar dengan masalah yang di bahas dalam penulisan ini.

### **3.2.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian berlangsung dijadwalkan sejak tanggal dikeluarkan yaitu 15 Januari 2021 M sampai dengan 2 minggu melaksanakan penelitian di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

### **3.3. Sumber Data**

Menurut Riduwan, (2008: 69) sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data se kunder:

#### **3.3.1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti yang bersangkutan yang memerlukannya, data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara tatap muka dengan informan yang telah dipilih, hasil observasi dari suatu obyek dalam hal ini Proses Pemekaran Desa O'o Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dimana peneliti membutuhkan pengumpulan data di lapangan dan disebut juga data asli atau data baru.

#### **3.3.2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari media perantara yang secara tidak langsung atau dapat juga disebut sebagai sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh di perpustakaan, laporan-laporan penelitian, media baik cetak maupun elektronik, skripsi, buku dan dapat juga disebut sebagai data yang telah tersedia (Riduwan, 2008:69)



### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Berikut ini beberapa teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

#### **3.4.1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian mengenai hal hal yang berhubungan secara langsung dengan masalah untuk mendatkan data pelengkap (Kartono, 1997:157). Observasi diartikan pengamat dan pencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Nawawi dan Martini, 2003) Dalam hal ini, peneliti mengunjungi langsung tempat penelitian bahwa teknik observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan mencatat segala permasalahan yang terjadi di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, terkait dengan konfigurasi kepentingan aktor dalam proses pemekaran desa untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

#### **3.4.2. Wawancara**

Metode wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan informan, pelaksanaannya bisa dengan cara langsung bertatap muka maupun lewat media seperti telepon, yang bertujuan untuk mendapat gambaran nyata tentang pokok persoalan yang di teliti (Kartono, 1996: 187). Wawancara

merupakan metode pengumpul data dengan menanyakan secara langsung, yaitu wawancara tatap muka (wawancara personal) yang dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja dan pada tempat tinggal informan. Tipe wawancara tatap muka yang diambil adalah wawancara tatap muka yang terstruktur artinya suatu pertanyaan baku (standar) yang disiapkan sebelumnya dan pewawancara tidak terlalu bebas dalam mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Peneliti juga menggunakan metode wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang lebih bebas dari wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih detail, di mana informan diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang telah dipilih sebelumnya yang dianggap betul paham substansi persoalan, sebagai metode mengumpulkan data terutama pendapat seseorang terhadap Sesuatu yang dihadapi dalam proses pemekaran Desa O'o

#### **3.4.3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dengan mencari data mengenai hal hal atau variabel berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah prasakti, legges, notulen, agenda rapat dan lain sebagainya (Nawawi dan Martini, 2003: 112).

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, atau menyelidiki buku, catatan-catatan, transkrip suatu masalah pemekaran desa yang berhubungan dengan hal hal yang akan penelitian ini lakukan.

### **3.5. Informan**

Dalam penelitian ini beberapa pihak dijadikan informan terutama orang orang yang di anggap mempunyai infomasi kunci (key-informan) berkaitan dengan tujuan wilayah ini. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka peneliti menggunakan teknik “purposive sampling” yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2009:85). Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan pada mereka yang betul betul dianggap memahami permasalahan yang ingin diteliti dilapangan. Informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ustad Haris Lucfi, Lc (Ketua Pemekaran Desa)
2. Wawan Wiranto (Kepala Desa)
3. Abdul Mu'is (Aparatur Desa)
4. Joni Efrianto (Ketua BPD)
5. (Tokoh Masyarakat)
6. (Tokoh Pemuda)
7. (Tokoh Agama)

### **3.6. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian yaitu peneliti itu sendiri oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus divalidasi sebelum terjun ke lapangan. Menurut Nasution (1998) menyebutkan, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, masalah, fokus, prosedur dan hasil penelitian. Dalam keadaan tersebut, tidak ada pilihan lain sehingga peneliti itu sendirilah yang menjadi alat untuk mencapainya.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Analisis interaktif menurut Milek dan Huberman merumuskan tiga kegiatan adalah: reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan serta verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dan berlangsung serta terus menerus selama peneliti dilakukan (Riduwan, 2008: 12-13). Berdasarkan pendapat diatas ada tiga cara analisis data yaitu :

#### **3.7.1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah memilih data mana dan data tersebut dapat dikelompokkan sehingga menjadi jembatan bagi peneliti untuk membuat tema-tema dalam laporan penelitian. Pada proses pemilihan data, maka akan ada data yang penting dan data yang tidak digunakan.



### **3.7.2. Penyajian Data**

Sesudah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

### **3.7.3. Verifikasi Data**

Verifikasi data adalah data yang terkumpul disusun kedalam satuan satuan, kemudian di kategori sesuai dengan perincian masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban setiap permasalahan yang ada (Matther G, Miller dan Michael Huberman 2002:82). Berdasarkan verifikasi data dapat penulis menyimpulkan bahwa langkah analisis ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan di lapangan setelah pengumpulan data maka yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan penulis dari awal.